



**PUTUSAN**

Nomor 3669 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAYI Binti KANIM**, bertempat tinggal di Kampung Surianeun, Desa Surianeun, RT 003 RW 001, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suparman dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Serang – Jakarta Km 5, Perumahan Persada, Banten Blok H.11, Nomor 14 Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **SUMINTA Bin KANIM**, bertempat tinggal di Kampung Ciwiru, Desa Cigoong RT 04 RW 02, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
2. **MUKAMAD KAMIDIN Bin KANIM**, bertempat tinggal di Kampung Pengasinan, RT 03 RW 01, Desa Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. **SUHENDI Bin SAKMAN**, bertempat tinggal di Kampung Surianeun, RT 01 RW.01, Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2020*



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan/disampaikan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Penggugat pihak satu-satunya yang sah dan yang berhak dan yang boleh menguasai atau mengerjakan atau yang menggarap dan/atau pihak yang berhak menikmati hasil/penghasilan dari tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara);  
Sebelum modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat di kembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot atau menguasai atau menggarap dan mengerjakan tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara) tanpa seizin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar atau mengembalikan kepada Penggugat semua ganti rugi dengan jumlah total kerugian yang dialami atau diderita Penggugat, seluruhnya atas penghasilan padi gabah dari tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara) dengan penghasilan bersih sebanyak dan senilai 60 ton padi gabah dengan nilai uang sebesar  $60 \text{ ton} \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$  (tiga ratus juta rupiah) terhitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2018 (selama 10 tahun) atau sampai perkara ini di ajukan/disampaikan dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini di laksanakan;

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2020*



7. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat menghentikan menguasai/menggarap/mengerjakan dan menyerahkan penguasaan/penggarapan dan yang mengerjakan atas tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara) kepada Penggugat. Sebelum Tergugat I, dan Tergugat II mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan dan menetapkan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Srg., tanggal 25 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan/di sampaikan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Penggugat pihak satu-satunya yang sah dan yang berhak dan yang boleh menguasai atau mengerjakan atau yang menggarap dan/atau pihak yang berhak menikmati hasil/penghasilan dari tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara). Sebelum modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat di kembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menyerobot atau menguasai atau menggarap dan mengerjakan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2020



tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara). Tanpa seizin Penggugat Dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (PMH);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat;
6. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat menghentikan menguasai/menggarap/mengerjakan dan menyerahkan penguasaan/penggarapan dan yang mengerjakan atas tanah sawah objek A, dan objek B, dan objek C (tanah sawah terperkara) kepada Penggugat, sebelum Tergugat I, dan Tergugat II mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT BTN., tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/PDT/2019/PT BTN., *juncto* 58/Pdt.G/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang/Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2020



- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengerjakan tanah objek gadai, karena Para Tergugat tidak mengembalikan modal gadai milik Penggugat berupa 3 ton padi gabah dan 20 gram emas 24 karat, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dan perbuatan Para Tergugat tidak mengembalikan modal gadai milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tentang tuntutan ganti rugi karena sebagaimana telah dipertimbangkan tidak ada bukti perincian kerugian dari Penggugat maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAYI Binti KANIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAYI Binti KANIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3669 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)